



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Nomor : 6297/Kk.11.27/3/PP.00/10/2021

Diberikan kepada:

Nama LIQ : PAUD Al-Qur'an Taajusy Syarof
Alamat : RT. 005 RW. 001
Desa : Mengori
Kecamatan : Pemalang
Kabupaten : Pemalang
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam
Taajusy Syarof Desa Mengori
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 32 Tanggal 28 Maret 2019

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	1	2	3	3	2	7	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pemalang, 21 Oktober 2021



KEMENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang,

Fahrur Rozi



SEKSI PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG
Jl. Mochtar No. 11 Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047
P E M A L A N G - 52312

Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an
PAUD-Qu
" TAAJUS SYAAROF "
DESA MENGORI KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 302 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL-QUR'AN TAAJUSY SYAROF
DESA MENGORI RT. 005 RW. 001, KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang
4. Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1955);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an Taajusy Syarof Nomor : 6280/Kk.11.27/3/PP.00/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an Taajusy Syarof Nomor : 6295/Kk.11.27/3/PP.00/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an Taajusy Syarof Nomor : 6296/Kk.11.27/3/PP.00/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN TAAJUSY SYAROF.

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
 Nama lembaga : PAUD Al-Qur'an Taajusy Syarof
 No. Statistik : 401233270002
 Alamat lembaga : Desa Mengori RT. 005 RW. 001, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2022/03/31 11:

- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 21 Oktober 2021



MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang,

Pahrur Rozi